



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 08 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGUKUHAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS)**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Wonosalam - Tlogosih Km 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

**Pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat
(SATLINMAS)**

Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa di Wilayah Kabupaten Demak, maka Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) adalah salah satu unsur Kelembagaan Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa;
- b. bahwa Satlinmas merupakan unsur Lembaga Desa yang membantu Kepala Desa dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi aman dan tentram serta adanya pelayanan Informasi, Konsultasi, dan tindakan dibidang keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pengesahan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
9. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Tlogodowo tahun 2024 Nomor 04);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PENGUKUHAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

KEDUA : Menetapkan Nama - nama Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KETIGA : Tugas SATLINMAS sebagaimana diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.
2. Menangani bencana, dan melindungi masyarakat.
3. Memberikan peringatan untuk pencegahan kejahatan dan bencana alam.
4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah Keamanan dan Ketertiban.
5. Bersama masyarakat untuk melakukan siskamling serta mengkoordinasikan kejadian yang ada dilingkungan Desa ke instansi terkait (Pemdes, Bhabinkamtibmas dan Babinsa).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DESA TLOGODOWO



UTFI ROQIB

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025
Tentang : Pengukuhan Satlinmas

**SUSUNAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	NIK	Alamat	Jabatan Tugas
1	2	3	4	5	6
1.	SAHRI	Demak, 05 Mei 1979	3321060505790005	Tlogodowo Rt 03 Rw 01	Komandan Pleton
2.	M. NUR AMIN	Demak, 18 Juli 1990	3321061807900002	Tlogodowo Rt 05 Rw 02	Komandan Regu
3.	NGATEMIN	Demak, 18 Januari 1967	3321061801670001	Tlogodowo Rt 04 Rw 02	Anggota
4.	MUSRIFIN	Demak, 26 Juni 1975	3321062606750003	Tlogodowo Rt 01 Rw 02	Anggota
5.	MURSIDI	Demak, 10 Juni 1964	3321061006640007	Tlogodowo Rt 01 Rw 02	Anggota
6.	ABDUR ROHIM	Demak, 01 Juli 1970	3321060107700030	Tlogodowo Rt 05 Rw 01	Anggota
7.	JUMADI	Demak, 04 April 1970	3321060404700001	Tlogodowo Rt 02 Rw 01	Anggota
8.	KUMAIDI	Demak, 09 Oktober 1969	3321060910690001	Tlogodowo Rt 02 Rw 01	Anggota

KEPALA DESA TLOGODOWO

LUTFI ROQIB